



PUTUSAN

Nomor 442 K/Pdt.Sus-Parpol/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HELMI MOESIM, AY, bertempat tinggal di Jalan Gurun Laweh RT 004, RW 005, Kelurahan Gurun Laweh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yunasti Helmy, S.H., Advokat pada Kantor Hukum YH & Rekan, berkantor di Jalan Wirasakti III Nomor 10/39, Siteba Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2024;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n :

- 1. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BERINGIN KARYA (BERKARYA)**, diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, Mayor Jendral TNI (Purn) Muchdi Purwopranjono dan Fauzan Rachmansyah, berkedudukan di Jalan Taman Margasatwa Raya Nomor 11, RT 1, RW 1, Ragunan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 12540, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hafnizal, S.H., Advokat pada Tim Advokasi Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya, berkantor di Jalan Taman Margasatwa Raya Nomor 11, RT 001, RW 001, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2023;
- 2. MAHKAMAH INTERNAL PARTAI BERINGIN KARYA/ BERKARYA**, diwakili oleh Plt. Ketua Mahkamah, Faizal

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



Arafat Marasabessy, S.H., berkedudukan di Graha Berkarya, Jalan Taman Margasatwa Raya Nomor 11, RT 1, RW 1, Ragunan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 12540, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hafnizal, S.H., Advokat pada Tim Advokasi Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya, berkantor di Jalan Taman Margasatwa Raya Nomor 11, RT 001, RW 001, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2023;

3. DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI BERINGIN

KARYA (BERKARYA), diwakili oleh Ketua dan Sekretaris, Nilasari Pramuharni dan Rince, berkedudukan di Jalan M. Hatta Nomor 60, Kelurahan Binuang, Kampung Dalam, Kecamatan Pauh, Kota Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hafnizal, S.H., Advokat pada Tim Advokasi Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya, berkantor di Jalan Taman Margasatwa Raya Nomor 11, RT 001, RW 001, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2023;

4. DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI BERINGIN

KARYA (BERKARYA) KOTA PADANG, diwakili oleh Ketua dan Sekretaris, Resmita dan Yunizal, berkedudukan di Jalan Bagindo Azizchan Nomor 16, Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat, 25121, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hafnizal, S.H., Advokat pada Tim Advokasi Hukum Dewan Pimpinan Pusat

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPP) Partai Berkarya, berkantor di Jalan Taman Margasatwa Raya Nomor 11, RT 001, RW 001, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2023;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat 1, 2, 3, 4;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 yang membatalkan perjanjian komitmen yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat 1 adalah tidak sah dan cacat hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat tidak melakukan *wanprestasi* seperti yang disangkakan Tergugat 1;
4. Menyatakan batal demi hukum SK DPP Partai Berkarya Nomor 07.5/SKO/DPP/Berkarya/VII/2023;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 mengajukan Permohonan Tindak Lanjut Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Padang atas nama Helmi Moesim kepada Ketua DPRD Kota Padang adalah tidak sah dan cacat hukum karna tidak berdasarkan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat 2 tidak memproses gugatan Penggugat di Mahkamah Partai adalah sebagai Putusan Mahkamah Internal Partai yang tidak sah dan cacat hukum karena tidak sesuai dengan Peraturan Organisasi Partai Berkarya Nomor 03/PO/DPP/BERKARYA/II/2021;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat 2 yang menyatakan tidak adanya gugatan di Mahkamah Internal Partai dan semua tindakan di luar

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-Parpol/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prosedur yang dilakukan adalah perbuatan melawan hukum karena ditandatangani oleh pihak yang tidak benar;

8. Menyatakan perbuatan Tergugat 3 mengeluarkan pembatalan anti PAW adalah perbuatan yang tidak sah dan cacat hukum karena bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara;
9. Menyatakan batal demi hukum segala proses dan keputusan yang dibuat Para Tergugat menyangkut Penggantian Antar Waktu Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Padang;
10. Menyatakan proses PAW Penggugat adalah tidak sah dan Tergugat tetap menjalankan jabatannya sampai akhir masa jabatan;
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materiil yang diakibatkan atas timbulnya perkara ini atas semua biaya yang dikeluarkan Penggugat akibat semua pengurusan perkara sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immateriil yang ditimbulkannya atas perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tanggung renteng;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya/*ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi kompetensi absolut;
- Eksepsi gugatan *premature*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan Putusan Nomor 239/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pdg, tanggal 9 Januari 2024 dengan amar sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi:

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp1.296.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Januari 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Januari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 02/2024/PN.Pdg. *juncto* Nomor 239/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.Pdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Januari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Padang Nomor 239/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pdg, tanggal 9 Januari 2024;

Mengadili Sendiri:

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-Parpol/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Termohon Kasasi yang dulunya Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ dulunya Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Termohon Kasasi 1 yang dulunya Tergugat 1 yang membatalkan perjanjian komitmen yang disepakati antara Pemohon Kasasi yang dulunya Penggugat dan Termohon Kasasi 1 yang dulunya Tergugat 1 adalah tidak sah dan cacat hukum;
3. Menyatakan bahwa Pemohon Kasasi yang dulunya Penggugat tidak melakukan *wanprestasi* seperti yang disangkakan Termohon Kasasi 1 yang dulunya Tergugat 1;
4. Menyatakan batal demi hukum SK DPP Partai Berkarya Nomor 07.5/SKO/DPP/Berkarya/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi 1 yang dulunya Tergugat 1;
5. Menyatakan perbuatan Termohon Kasasi 1 yang dulunya Tergugat 1 mengajukan Permohonan Tindak Lanjut Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Padang atas nama Helmi Moesim kepada Ketua DPRD Kota Padang adalah tidak sah dan cacat hukum karena tidak berdasarkan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Termohon Kasasi 2 yang dulunya Tergugat 2 tidak memproses gugatan Pemohon Kasasi yang dulunya Penggugat di Mahkamah Partai adalah sebagai Putusan Mahkamah Internal Partai yang tidak sah dan cacat hukum karena tidak sesuai dengan Peraturan Organisasi Partai Berkarya Nomor 03/PO/DPP/BERKARYA/II/2021;
7. Menyatakan perbuatan Termohon Kasasi 2 yang dulunya Tergugat 2 yang menyatakan tidak adanya gugatan di Mahkamah Internal Partai dan semua tindakan di luar prosedur yang dilakukan adalah perbuatan melawan hukum karena ditandatangani oleh pihak yang tidak benar;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-Parpol/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan perbuatan Termohon Kasasi 3 yang dulunya Tergugat 3 mengeluarkan pembatalan anti PAW adalah perbuatan yang tidak sah dan cacat hukum karena bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPdata;
9. Menyatakan batal demi hukum segala proses dan keputusan yang dibuat Para Termohon Kasasi yang dulunya Para Tergugat menyangkut Penggantian Antar Waktu Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Padang;
10. Menyatakan proses PAW Pemohon Kasasi yang dulunya Penggugat adalah tidak sah dan Tergugat tetap menjalankan jabatannya sampai akhir masa jabatan;
11. Menghukum Para Termohon Kasasi yang dulunya adalah Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materiil yang diakibatkan atas timbulnya perkara ini atas semua biaya yang dikeluarkan Pemohon Kasasi yang dulunya Penggugat, akibat semua pengurusan perkara sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
12. Menghukum Termohon Kasasi yang dulunya adalah Para Tergugat untuk membayar kerugian immateriil yang ditimbulkannya atas perkara ini kepada Pemohon Kasasi yang dulunya Penggugat, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tanggung renteng;
13. Menghukum Para Termohon Kasasi yang dulunya Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya/*ex aequo et bono*;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi/Para Tergugat telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 1 Februari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 18 Januari 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 1 Februari 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Padang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai keberatan Penggugat atas pemberhentian dirinya sebagai Anggota Partai Berkarya dan pemberlakuan Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Periode 2019-2024 yang dilakukan oleh Tergugat 1 sehingga merupakan perselisihan partai politik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- Bahwa karena merupakan perselisihan partai politik maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sengketa dalam perkara ini harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai Berkarya sebelum diajukan penyelesaiannya ke pengadilan;
- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat 1 melalui Mahkamah Internal Partai Berkarya/Tergugat 2 tidak cukup untuk membuktikan bahwa sengketa dalam perkara ini telah diselesaikan melalui mekanisme internal Partai Berkarya;
- Bahwa dengan demikian telah tepat gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah prematur sehingga Pengadilan Negeri Padang belum berwenang memeriksa dan mengadilinya;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-Parpol/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: HELMI MOESIM, AY, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak dan Pemohon Kasasi/Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat: **HELMI MOESIM, AY**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp480.000,00

Jumlah Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.

NIP. 19621220 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-Parpol/2024